**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PAILIT ATAS SITA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SITA PIDANA YANG MELEKAT PADA OBJEK SITAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN**

**M. Erick Ernawan Rachman**

**NPM: 198040014**

**Konsentrasi: Hukum ekonomi**

**ABSTRAK**

Proses kepailitan tidak hanya melibatkan sita umum saja akan tetapi juga beberapa sita lainnya yang sudah barang tentu membawa pengaruh pada proses tersebut, ketidakjelasan bagaimana sebenarnya sita pidana atas sita umum dalam harta pailit ditambah lagi terkait dengan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan. Rumusan masalah dalam Penelitian adalah mengenai status dan kedudukan benda yang menjadi sitaan dalam perkara pidana apabila Debitor dinyatakan pailit, perlindungan hukum terhadap kreditur kepailitan atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kurator atas adanya sita umum dalam kepailitan dimana melekat pula sita pidana terhadap objek sitaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan atau memberikan solusi berupa perlindungan hukum terhadap kreditur kepailitan atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder, data dianalisa dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan analisa data diperoleh kesimpulan di tengah kondisi minimnya aturan yang menegaskan kedudukan barang yang menjadi objek perkara pailit antara sita umum atau sita pidana seharusnya pengadilan menjadi pintu untuk meluruskan persoalan tumpang tindih terhadap barang yang dilekatkan sita umum dan sita pidana. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator lebih terjamin dari perlindungan debitor pailit itu sendiri dimana kreditor dapat melakukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan harta pailit yang di lakukan oleh kurator. Kurator berdasarkan kewenangan dan tugasnya dalam membereskan dan mengelola aset boedel pailit dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap pembatalan terhadap barang yang diletakan sita pidana dengan dasar tindakan Penyidik yang tidak meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam meletakkan sita pidana di atas boedel pailit, dinilai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan telah adanya hubungan hukum antara benda tersebut dengan pranata kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU.

*Kata Kunci : Perlindungan hukum Kreditur, sita umum, boedel pailit.*

***ABSTRACT***

*The bankruptcy process does not only involve general confiscations but also several other confiscations which of course have an influence on the process, the lack of clarity on how the actual criminal confiscation of general confiscation in bankrupt assets is related to the importance of legal protection for creditors for general confiscations carried out by the curator in connection with the criminal confiscation attached to the object of confiscation. The formulation of the problem in the research is regarding the status and position of objects that are confiscated in a criminal case if the debtor is declared bankrupt, legal protection for bankrupt creditors for general confiscation carried out by the curator in connection with the criminal confiscation attached to the confiscated object and actions that can be taken by the curator on the existence of general confiscation in bankruptcy in which criminal confiscation is also attached to the object of confiscation. The purpose of this study is to develop or provide a solution in the form of legal protection against bankrupt creditors for general confiscations carried out by the curator in connection with the criminal confiscation attached to the object of confiscation. This research uses library research method. The data sources used are primary and secondary data, the data were analyzed by descriptive analysis method. Based on the data analysis, it was concluded that in the midst of the lack of regulations that confirm the position of the goods that are the object of the bankruptcy case between general confiscation or criminal confiscation, the court should be the door to straighten out the overlapping issue of goods attached to general confiscation and criminal confiscation. Legal protection for creditors in the management and settlement of bankrupt assets by the curator is more secure than the protection of the bankrupt debtor itself where creditors can apply for resistance to the supervisory judge if there is a legal action that harms the bankruptcy estate carried out by the curator. The curator based on his authority and duties in settling and managing bankrupt boedel assets may file a pretrial lawsuit against the cancellation of goods placed for criminal confiscation on the basis of the investigator's actions not seeking approval from the Supervisory Judge in placing the criminal confiscation on the bankrupt boedel, deemed not to comply with the provisions of the laws and regulations. the invitation in connection with the existence of a legal relationship between the object and the bankruptcy institution regulated in the KPKPU Law.*

*Keywords: Creditor legal protection, general confiscation, bankrupt bank.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan *(vermogensrechts).* Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para Kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.[[1]](#footnote-1)

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta Debitor kepada para krediturnya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta Debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditur sesuai dengan hak proporsinya. Kepailitan sendiri merupakan pengejawantahan dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim hukum harta kekayaan.[[2]](#footnote-2)

Dalam perkara kepailitan terdapat kekhususan mengenai suatu jenis sita yaitu sita umum. Sita umum merupakan sita yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan milik debitor baik yang telah ada saat ini maupun yang akan ada pada masa datang dengan tujuan supaya hasil penjualan dari harta yang disita dapat dibagikan secara adil dan proposional diantara sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masingmasing kecuali diantara kreditor memiliki alasan untuk didahulukan.[[3]](#footnote-3) Menurut Hadi M. Shubhan, sita umum memiliki perbedaan dari sita perdata lainnya, yaitu sita umum tidak memerlukan suatu tindakan secara khusus atau tindakan hukum tertentu seperti halnya sita lainnya dalam hukum perdata.[[4]](#footnote-4)

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat menjadi UU KPKPU diatur mengenai cara penyelesaian utang piutang diantaranya yaitu dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang. Pasal 1 angka 1 UU KPKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.

Konsekuensi logis dari ketentuan pasal tersebut, seluruh harta Debitor dalam keadaan sita umum, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun definitif. Karena hal ini merupakan esensi utama dari suatu kepailitan di mana harta kekayaan Debitor harus dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada.

Seandainya sebelum putusan pailit terdapat sebuah penetapan sita oleh pengadilan atas sebagian harta pailit maka demi hukum penetapan tersebut terangkat oleh adanya putusan pailit.[[5]](#footnote-5)

Pada praktek kepailitan, secara faktual harta kekayaan debitor ternyata bisa dikenakan sita lainnya di luar sita umum. Sita lainnya ini bahkan dapat ditetapkan jauh sebelum pailit diputuskan, seperti pada kasus pailit PT Cipaganti Citra Graha Tbk. (Cipaganti), dimana kantor pajak telah menyita hampir 90% aset Cipaganti semenjak proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).[[6]](#footnote-6) Dalam kasus ini, kantor pajak tetap menyita aset meski perusahaan telah diputus pailit sampai akhirnya hakim pengawas turun tangan dengan melakukan pencoretan atas sita pajak tersebut.

Selain sita pajak, sita pidana juga pernah ditetapkan atas harta pailit seperti pada kasus PT Sinar Central Rejeki (PT SCR). Dimana harta milik PT SCR yang masuk dalam budel pailit disita oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim), dimana hal tersebut dilakukan terkait dengan adanya dugaan bahwa sebagian harta pailit tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (*Money Laundring*). Hasil putusan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus ini dimenangkan oleh kurator, dimana aset yang menjadi objek sitaan oleh Bareskrim merupakan harta pailit dan menyatakan penyitaan serta pemblokiran yang diletakan terhadap objek sitaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam perjalanannya kasus ini memakan waktu yang cukup lama sejak diputus pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) sampai dengan Peninjauan Kembali, kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula proses pengurusan harta pailit oleh kurator menjadi tertunda karena terhambat.[[7]](#footnote-7)

Dari beberapa kasus tersebut di atas jelas menunjukan berkenaan dengan proses kepailitan tidak hanya melibatkan sita umum saja akan tetapi juga beberapa sita lainnya yang sudah barang tentu membawa pengaruh pada proses kepailitan.

Fokus bahasan penelitian ini menekankan lebih kepada penerapan bagaimana kedudukan sita umum terhadap sita pidana dalam kepailitan dan sejauhmana ketentuan yang ada dapat menjamin perlindungan hukum bagi para kreditor. Agar Debitor dapat dikatakan pailit, maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menentukan syarat seorang Debitor untuk dapat dinyatakan pailit, yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam persoalan hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan aset milik Debitor. Kurator dalam menjalankan tugasnya sering berhadapan dengan penyidik Polri dan/atau Kejaksaan berkaitan dengan sita pidana atas harta pailit. Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran.[[8]](#footnote-8) Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang di sita di serahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, yang namanya di sebutkan dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.[[9]](#footnote-9)

Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian dari kasus ini adalah mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya sita pidana atas sita umum dalam harta pailit ditambah lagi terkait dengan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa yang terkait dengan pelaksanaan umrah terutama pengguna jasa biro travel umroh. Karena menurut Pasal 31 ayat (2) UU PKPU menyatakan bahwa “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.” Selanjutnya Pasal 299 UU PKPU menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Sementara itu Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Kedua Pasal ini merupakan Pasal-Pasal yang diterapkan di dua bidang hukum yang berbeda. Sehingga tidak dapat diterapkan asas *lex superior derogate legi inferiori.*

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

* 1. Bagaimana status dan kedudukan benda yang menjadi sitaan dalam perkara pidana apabila Debitor dinyatakan pailit?
	2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur kepailitan atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan?
	3. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Kurator atas adanya sita umum dalam kepailitan dimana melekat pula sita pidana terhadap objek sitaan ?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Status dan kedudukan benda yang menjadi sitaan dalam perkara pidana apabila Debitur dinyatakan pailit**

Sita pidana yang dikenal di dalam KUHAP dengan sebutan penyitaan merupakan bentuk penyitaan yang merupakan bagian dari hukum publik, karakteristik hukum publik yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan umum menjadikan hukum publik memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan hukum privat. Kekhususan tersebut mengakibatkan hukum publik harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan hukum privat. Dan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah untuk menegakkan hukum publik dalam hal ini hukum pidana.

Untuk itu walaupun suatu benda yang telah disita dalam kepailitan harus pula dapat di sita pidana kembali, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum sebagaimana tujuan dari hukum publik (hukum pidana). Dalam hal sita pidana berbenturan dengan sita umum maka sudah seharusnya sita pidana yang harus didahulukan dibandingkan dengan sita umum. Hal ini disebabkan disamping untuk melindungi kepentingan umum juga disebabkan karena karakteristik dari hukum publik yang bersifat memaksa sehingga ketentuan sita pidana dapat dilakukan meskipun diatas benda tersebut telah ada sita umum.

99

Jika dilihat dari akibat, jika suatu benda yang telah disita umum tidak dapat dilakukan sita pidana maka akibatnya suatu tindak pidana akan sulit dibuktikan. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Harta benda yang disita dalam perkara perdata namun mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, dapat disita oleh penyidik.

Pada dasarnya, sita umum adalah penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya hukum kepailitan yang mengatur hubungan antara para kreditor dan debitor. UU KPKPU mengatur kedudukan dari sita umum apabila berhadapan dengan sita lainnya berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KPKPU mengatur lebih tegas lagi bahwa, “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”. Pasal tersebut menegaskan bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi dibandingkan dengan sita lainnya karena dengan adanya sita umum semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita di luar sita umum.

Sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan Sebagian kecil diatur dalam Bab XIV.

.

Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Dengan dibacakannya putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan maka debitor demi hukum akan kehilangan haknya secara otomatis untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam budel harta pailit, seluruh kekayaan debitor baik yang telah ada ataupun yang akan ada dan diperoleh selama proses kepailitan secara otomatis akan diletakkan sita umum untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Antara sita umum oleh Kurator dan sita pidana oleh Penyidik sama-sama memiliki kepentingan dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan untuk menentukan sita mana yang harus didahulukan harus berdasarkan terlaksananya penerapan hukum keduanya, baik yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dampak perbedaan pengaturan dan pandangan terkait kedudukan sita umum telah menyebabkan terjadinya pergesekan antar penegak hukum, ketidakjelasan aturan, inkonsistensi putusan hakim, lamanya proses penyelesaian dikarenakan harus menunggu selesainya sita lain, terjadi ketidakadilan karena menghalangi kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi langsung harta pailit, ketidakjelasan data harta pailit akibat adanya ego sektoral, berkurangnya harta pailit akibat terjadi proses penyusutan dan membengkaknya biaya pemeliharaan. Bahkan harta pailit dapat hilang karena adanya putusan dirampas oleh negara. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama dari kepailitan yang menginginkan proses kepailitan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Para penegak hukum harusnya memahami asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dimana ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* sehingga sita umum hanya merupakan *lex specialis* dari hukum perdata. Selain itu berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebaiknya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan subsistem dari suatu sistem hukum sehingga dapat kompatibel masuk ke dalam sistem hukum.

Menurut hukum acara pidana harta pailit dapat disita pidana sedangkan menurut hukum kepailitan sejak diucapakan putusan pailit oleh hakim maka seluruh sita terhadap harta pailit menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 39 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 31 ayat (2) UndangUndang kepailitan mengatakan sebaliknya, yaitu seluruh sita dihentikan sejak putusan pailit diucapkan. Ketika putusan pailit diucapkan berakhir semua sita terhadap harta debitor pailit dan berlakulah sita umum kepailitan. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih antara hukum kepailtan dengan hukum acara pidana.Jika harta yang sedang berada dalam proses pailit dilakukan penyitaan oleh penyidik berarti harta tersebut tidak dapat dibereskan dan dibagi kepada para kreditornya. Hal ini menyebakan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum kepailitan dan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak kreditor dan debitor.Terlepas dari semua itu, penyitaan dalam hukum acara pidana mempunyai urgensi publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata khususnya kepailitan. oleh karena itu penyitaan dalam hukum acara pidana harus didahulukan.

Namun demikian penting digaris bawahi bahwa dalam konteks sita pidana penyidik boleh mengajukan penyitaan tapi penguasaan terhadap benda itu tidak boleh diberikan kepada penyidik, cukup berada dalam penguasaan pengadilan. Penyidik membutuhkan benda itu hanya untuk kepentingan pembuktian. Baik sita pidana, sita umum, sita perdata, walaupum kekuasaan atas harta/benda tetap ada pada negara bukan berarti semuanya menjadi milik negara. Urgensitas sita pidana terfokus pada kepentingan pembuktian oleh penyidik, setelah selesai pembuktian harus dikembalikan kepada yang berhak. Di tengah kondisi minimnya aturan yang menegaskan persinggungan ini, kontrol sebetulnya ada di tangan pengadilan. Seharusnya, pengadilan menjadi pintu untuk meluruskan persoalan ini bukan malah memperkeruh dengan mengembalikan aset kepada negara.

1. **Perlindungan hukum terhadap Kreditur kepailitan atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan**

Kepailitan merupakan suatu sita umum atas seluruh harta debitur agar tercapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur.[[10]](#footnote-10) Pembagian yang adil tersebut setidaknya didasarkan pada 3 (tiga) prinsip yang ada dalam ranah hukum harta kekayaan yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip pari *passu prorate parte* dan prinsip *structured creditors*.

Prinsip paritas creditorium berarti semua kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sekarang ada maupun barangbarang yang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Prinsip ini sejalan dengan aturan Pasal 1131 KUH Perdata. Berdasarkan prinsip ini segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor.[[11]](#footnote-11)

Penormaan mengenai prinsip paritas creditorium dalam Undang-Undang KPKPU terdapat pada pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KPKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sementara itu untuk prinsip pari passu prorate berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor ada yang harus didahulukan. Prinsip *pari passu prorate* terdapat dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Dalam penerapannya secara faktual Asas Pari Passu Pro Rata Parte ini tidak dapat dipisahkan dengan Asas Paritas Creditorium dan Asas Structured Creditors, ketiga asas di atas selain melengkapi satu sama lainnya juga merupakan asas hukum Kepailitan yang sifatnya adalah umum. Suatu asas hukum umum kepailitan di Indonesia merupakan penggalan yang tidak bisa dipisahkan dari asas-asas hukum Perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional yang juga merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku nasional.

Prinsip pari passu pro rata parte ini tampak didalam beberapa ketentuan antara lain Pasal 189 Ayat (4) dan (5) serta Penjelasan Pasal 176 huruf (a), Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang KPKPU menyatakan bahwa pembayaran kepada kreditor (a) yang mempunyai hak yang diistimewakan yaitu hak agunan atas kebendaan, sejauh kreditur tidak dibayar sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 Undang-Undang KPKPU, dapat di lakukan dari hasil penjualan benda debitu terhadap kreditur yang mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada kreditur. Sedangkan Penjelasan Pasal 176 huruf (a) Undang-Undang KPKPU menyatakan bahwa yang di maksud dengan “pro rata”, adalah pembayaran menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing.

Secara umum penyelesaian perkara kepailitan dimulai dari diajukannya permohonan pernyataan pailit yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit akan terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya yaitu berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit. Namun dermikian apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang KPKPU. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan *Actio Paulina[[12]](#footnote-12)*.

Dalam mengemban tugas dan kewenangan tersebut Kurator dinyatakan mempunyai keahlian tertentu dan terutama dan tentunya dasar-dasar kewenangan yang dimilikinya yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan.[[13]](#footnote-13) Dengan demikian pada pengelolaan harta pailit oleh Kurator bersumber dari undang-undang kepailitan.

 Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.

Sita Pidana ditujukan untuk kebutuhan pembuktian, salah satunya adalah bukti di persidangan. Konsekuensi terbesar dengan tidak dilakukannya sita pidana adalah dalil Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi sulit untuk dibuktikan, maka demi menguraikan dalil dalam surat dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum seringkali memperlihatkan benda – benda yang disinyalir sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga alat bukti yang sebelumnya telah dibebani sita pidana menjadi sangat penting dan sentral. Benda – benda yang disinyalir sebagai alat bukti dalam persidangan secara umum kita mengenalnya sebagai barang bukti (*corpus delicti*), yakni barang yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana, maupun dalam pelaksanaan tindak pidana untuk selanjutnya menjadi barang bukti.

Pada prakteknya, Kurator pada saat menjalankan tugasnya, beradu konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) dengan Penyidik dan/atau Penuntut Umum, khususnya terkait peletakan sita kepailitan terhadap sita pidana atau sebaliknya. Kewenangan Kurator dalam meletakan sita Kepailitan sebagaimana adanya putusan Pailit, sedangkan kewenangan Penyidik dan Penuntut umum dalam meletakan Sita Pidana terhadap benda, yang secara definitif dibatasi oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, mengatur:

a. diduga sebagai hasil daripada tindak pidana;

b. diduga sebagai alat dalam menunaikan atau mempersiapkan tindak pidana;

c. diduga sebagai alat untuk menghambat dilaksanakan penyidikan perkara pidana;

d. diduga secara khusus dibuat untuk menunaikan tindak pidana;

e. diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 Ayat (1) KUHAP mendasari Kurator tidak dapat menguasai harta pailit karena pada saat bersamaan Boedel Pailit juga merupakan barang bukti dalam perkara pidana untuk selanjutnya dibebani siita pidana demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Mengadili Perkara Pidana Jo. Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Namun, Pasal 46 KUHAP telah mensyaratkan terkait pengembalian benda yang telah diletakan sita pidana, sebagai berikut:

1. sudah tidak diperlukan lagi bagi keperluan penyidikan dan penuntutan,
2. perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau Tersangka tidak cukup bukti,
3. Deponering atau perkara dikesampingkan demi kepentingan umum.

Untuk itu, menindaklanjuti perkara yang sudah *Inkracht*, maka benda yang telah diletakan sita pidana dikembalikan lagi kepada siapa-siapa saja yang telah disebutkan dalam Putusan tersebut, terkecuali Putusan tidak mengatakan demikian atau untuk dimusnahkan.

1. **Tindakan yang dapat dilakukan oleh Kurator atas adanya sita umum dalam kepailitan dimana melekat pula sita pidana terhadap objek sitaan.**

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit itu. Kurator merupakan pihak yang memegang peranan dalam kepailitan, maka Kurator dengan segala daya upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit, karena Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 72 UU KPKPU.

 Di dalam Putusan MA Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut ialah mengenai sita, Adapun kalimatnya sebagai berikut “Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP”.

Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU menyebutkan seluruh sita dihentikan ketika pailit telah diucapkan, jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sejak putusan pailit diucapkan seluruh sita yang ada pada sebuah benda berakhir dan digantikan sita umum kepailitan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta debitor pailit dari kecurangan yang dilakukan oleh Kreditor maupun Debitor, sedangkan pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Adanya tumpang tindih antara hukum kepailitan mengenai sita umum dengan sita oleh penyidik menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kreditor apabila ada harta pailit yang disita oleh penyidik. Kondisi inilah yang terjadi sekarang, perbedaaan aturan penyitaan juga telah memunculkan berbagai pergesekan tidak hanya dari kalangan ahli hukum akan tetapi juga pada para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa hingga hakim. Perbedaan itu awalnya terjadi antara kurator dengan polisi, jaksa atau pegawai pajak. Untuk mengatasi pegesekan ini biasanya para pihak yang bersengketa akan coba terlebih dahulu menyelesaikannya secara persuasif di luar pengadilan dan dengan bantuan hakim pengawas. Apabila upaya persuasif gagal maka biasanya kurator baru mengajukan gugatan ke pengadilan.

Untuk menentukan sita mana yang harus didahulukan adalah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini Kreditor. Apabila sita pidana diberlakukan terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak Para Kreditor yang seharusnya mendapatkan pelunasan piutang harta pailit tidak dapat segera dibereskan karena harus menunggu selesainya perkara pidana. Sedangkan apabila sita umum ditetapkan terlebih dahulu, maka kurator dapat melakukan tugasnya untuk mulai melakukan pemberesan harta pailit.

Kurator dapat mengajukan gugatan pembatalan atas sita pidana kepada Pengadilan Niaga untuk meletakkan sita umum terhadap harta pailit yang terlebih dahulu telah dilakukan sita pidana oleh Penyidik. Pengadilan Niaga dalam hal ini mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus masalah kepailitan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan. Adanya benturan antara sita umum kepailitan dan sita pidana, merupakan bentuk dari hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan, karena perbenturan tersebut memperebutkan status sita atas objek yang sama yaitu harta debitor yang telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, sehingga harta tersebut status hukumnya menjadi harta pailit. Selain itu, hak Kurator lahir dengan dasar melalui putusan Pengadilan Niaga, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Kurator baik itu dalam rangka untuk mengangkat sita pidana atas harta Debitor, harus memperoleh persetujuan dari Pengadilan Niaga yaitu melalui produk hukum yang berupa putusan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga selain putusannya berisi tentang perintah untuk mengangkat dan mencabut segala sita pidana yang berada di atas harta milik Debitor yang telah dinyatakan pailit, putusan Pengadilan Niaga juga harus memuat pembatalan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar dalam pelaksanaan sita pidana tersebut, sehingga akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga tersebut akan menjadi eksekutabel.

Setelah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa mencabut segala sita pidana yang berada di atas harta debitor yang telah dinyatakan pailit tersebut dan membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pada saat itu Kurator akan berwenang kembali menguasai, menyita, menjual, ataupun melelang harta Debitor yang telah dinyatakan pailit tersebut dengan tujuan sebagai upaya melunasi utang Debitor pailit kepada seluruh Kreditornya.

UU KPKPU telah memberikan perlindungan terhadap asset boedel pailit yang telah dikenakan sita pidana melalui Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan mengatur untuk segala peletakan sita terhadap boedel pailit menjadi tidak memiliki akibat hukum, dengan mekanisme Hakim Pengawas dapat melakukan pencoretan terhadapnya. Hanya saja, Penyidik atau Penuntut Umum seringkali mendalilkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP sebagai dasar untuk meletakkan sita pidana. Ketidaksesuaian antara UU Kepailitan dengan KUHAP tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya Hak para Kreditor yang memiliki kepentingan hukum (Rechtsbelaang) terhadap boedel Pailit, sehingga tujuan daripada diletakan sita kepailitan untuk pemenuhan hak tiap kreditornya dapat terpenuhi secara proporsional.

atas wewenang dan fungsinya mewakili segala urusan Debitor, baik dalam melakukan pengurusan maupun pemberesan hartanya atau Boedel Pailit.

Ketentuan di atas tidak berlaku mutlak karena nyatanya UU KPKPU masih membuka ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaiakan permasalahannya secara parsial di Pengadilan Negeri, karena ketentuan UU KPKPU bersifat materiil dalam arti pemberlakukan sita Kepailitan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum (Rechtsbelaang) para Kreditor. UU KPKPU pada padanannya tidak dapat mengubah pengaturan formil yang ada, karena mengajukan gugatan di muka persidangan adalah hak konstitusinal semua warga negara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurator dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, tidak dilengkapi dengan “Hak Imunitas” yang dalam Pasal 72 UU KPKPU dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kelalaian atau kesalahannya di dalam menggunakan kewenangan dan menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Boedel Pailit. Keberadaan Kurator dalam UU Kepailitan pada padanannya menegasikan ketentuan terkait pelaksanaan Sita Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, sehingga Debitor selaku pemillik Boedel Pailit terhindar dari perilaku memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain utamanya terkait pemenuhan hak para Kreditor (tidak proporsional). Kurator dalam melakukan upaya hukum atas asset Boedel Pailit yang dikenakan sita pidana hendaknya memperhatikan kewenangan mengadili pengadilan, dengan memperhatikan lingkup kewenangan Praperadilan dan Pengadilan Niaga, untuk menjawab persoalan ini, maka Kurator perlu mencermati ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dan Buku II angka 22 Pedoman Mahkamah Agung, mengatur bahwa Hakim yang menangani perkara Praperadilan dapat memeriksa terkait keabsahan penetapan barang bukti, untuk selanjutnya diiadili dan diputusan terhadapnya. Pengaturan dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU memberikan akomodasi terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas dilakukannya sita pidana terhadap boedel Pailit.[[14]](#footnote-14)

Tidak sahnya penetapan sita pidana di atas asset boedel pailit oleh Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU secara hukum dihentikan seketika atas segala penetapan yang ditujukan, termasuk sita pidana yang dibebankan di atas boedel pailit. Ketentuan tersebut berlaku terhadap penetapan sita pidana yang telah diletakan, lalu terhadap peletakan sita pidana setelah diucapkannya Putusan Pailit, seharusnya Penyidik atau Penuntut Umum meminta izin terhadap Hakim Pengawas, apabila tidak maka Kurator dapat mengajukan mekanisme Praperadilan.[[15]](#footnote-15) Dalil Legal Standing dan hak gugat kurator tersebut apabila ditinjau dari segi teori hukum, salah satunya adalah kepastian hukum agar segala peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi secara hukum tidak menimbulkan tumpang tindih, ketidakjelasan, atau kesumiran. Selain itu, salah satu tujuan hukum lainnya, yakni tercapainya keadilan juga harus tetap diperhatikan, sama seperti penulisan artikel ini kepastian dalam prosesi perkara pidana seringkali menanggalkan rasa keadilan para Kreditor “harapan” adanya pemenuhan hak dari asset boedel pailit yang telah diletakan sita pidana. Namun, KUHAP sendiri telah mengatur terkait pedoman hakim dalam mengadili perkara Praperadilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang secara tersurat mengharuskan Hakim untuk mendengarkan dari kedua belah pihak atau implementasi atas asas audi et alternam partem. Dengan demikian, berdasarkan apa yang ditentukan oleh pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menangani keberatan terhadap penyitaan, sebagaimana pasal 82 ayat (1) huruf B KUHAP, mengatur sah atau tidaknya peletakan sita Pidana terhadap barang yang berkaitan dengan tindak pidana, juga menjadi implikasi hasil Putusan Pailit yang selanjutnya ditetapkan sebagai boedel Pailit. Praperadilan secara etimologis dipahami sebagai pemeriksaaan pendahuluan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara (dakwaan). Tujuan praperadilan sendiri adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap apabila ada cacat prosedur maupun subtansi terhadap setiap tingkat pemeriksaan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana salah satunya adalah penyitaan terhadap barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut. Penyidik dalam praktek seringkali meletakan sita pidana di atasnya dengan alasan harta yang menjadi boedel pailit tersebut diduga diperoleh secara melawan hukum, baik merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Atas dasar ini, Pengadilan Negeri wajib memperhatikan syarat sah penyitaan untuk selanjutnya dapat diperiksa agar selanjutnya dapat ditetapkan bahwa apakah peletakan sita pidana terhadap barang bersangkutan dapat dinyatakan sah atau tidaknya melalui mekanisme Praperadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan KUHAP menghendaki agar lembaga Praperadilan ini dapat dapat dilakukan pengawasan horizontal di dalam sistem peradilan pidana, yang selanjutnya dapat memberikan kepastian dalam lingkup hukum pidana dan keadilan bagi para pihak yang memilki kepentingan hukum (Rechtsbelaangen) terhadap barang yang diletakan sita pidana. Kurator berdasarkan kewenangan dan tugasnya dalam membereskan dan mengelola Asset Boedel Pailit dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap pembatalan terhadap barang yang diletakan sita pidana. Selanjutnya, hakim pengadilan negeri yang menangani kasus gugatan praperadilan diharuskan dapat melihat objek sengketa secara komprehensif atau setidak-tidaknya dapat memastikan bahwa objek tersebut telah memenuhi persyaratan diletakan sita pidana untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Apabila di dalam persidangan Penyidik tidak dapat membuktikan atas alasan dilakukannya sita pidana di atas boedel pailit tersebut, maka Hakim dapat memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan objek sengketa kepada Kurator untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan terhadap boedel pailit tersebut. Maka, Kurator dapat mendalilkan bahwa tindakan Penyidik yang tidak meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam meletakkan sita pidana di atas boedel pailit, dinilai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan telah adanya hubungan hukum (*Rechtsbetreeking*) antara benda tersebut dengan pranata kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Dalam konteks sita pidana penyidik boleh mengajukan penyitaan tapi penguasaan terhadap benda itu tidak boleh diberikan kepada penyidik, cukup berada dalam penguasaan pengadilan. Penyidik membutuhkan benda itu hanya untuk kepentingan pembuktian. Baik sita pidana, sita umum, sita perdata, walaupun kekuasaan atas harta/benda tetap ada pada negara bukan berarti semuanya menjadi milik negara. Urgensitas sita pidana terfokus pada kepentingan pembuktian oleh penyidik, setelah selesai pembuktian harus dikembalikan kepada yang berhak. Di tengah kondisi minimnya aturan yang menegaskan kedudukan barang yang menjadi objek perkara pailit antara sita umum atau sita pidana seharusnya pengadilan menjadi pintu untuk meluruskan persoalan tumpang tindih terhadap barang yang dilekatkan sita umum dan sita pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator lebih terjamin dari perlindungan debitor pailit itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur kurator menjalankan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit banyak memperhatikan kepentingan kreditor, misalnya *actio pauliana* dan banyak hal yang dilakukan oleh kurator harus mempertimbangkan persetujuan terlebih dahulu dari para kreditor. Hal tersebut bertolak belakang dengan kewenangan kurator untuk melakukan tugasnya tidak harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari debitor pailit. Debitor dan kreditor dapat melakukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan harta pailit yang di lakukan oleh kurator.
3. Kurator berdasarkan kewenangan dan tugasnya dalam membereskan dan mengelola Asset Boedel Pailit dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap pembatalan terhadap barang yang diletakan sita pidana. Selanjutnya, hakim pengadilan negeri yang menangani kasus gugatan praperadilan diharuskan dapat melihat objek sengketa secara komprehensif atau setidak-tidaknya dapat memastikan bahwa objek tersebut telah memenuhi persyaratan diletakan sita pidana untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Apabila di dalam persidangan Penyidik tidak dapat membuktikan atas alasan dilakukannya sita pidana di atas boedel pailit tersebut, maka Hakim dapat memerintahkan Maka, Kurator dapat mendalilkan bahwa tindakan Penyidik yang tidak meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam meletakkan sita pidana di atas boedel pailit, dinilai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan telah adanya hubungan hukum (*Rechtsbetreeking*) antara benda tersebut dengan pranata kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

A. Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012

Arimbi HP dan Emmy Hafild, *makalah : Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE)*, Indonesia, 1999

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

B.A. Oktavira dan Y. T. Muryanto, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana*, Jurnal Privat Law, 8(1), 2020

Edward A. Haman, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It),* Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, 2005

Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Cetakan ke-2*., Prenadamedia Group, Jakarta, 2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*,  Bandung, 2001.

Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005

Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Marianne Termorshuizen*, Kamus Hukum Belanda-Indonesia,* Djambatan, Jakarta, 1999

Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Reality Pubilser, Surabaya, 2009

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata,* Djambatan, Jakarta, 2005

Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017

M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan penerapan sita jaminan (conservatoir beslag),* Pustaka, Bandung, 1990

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan),* Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007

R. Anto Suryatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

##### Ratna Nurul Afiah, *Barang bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, CV. NUANSA AULIA, Bandung 2006

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitian di Indonesia studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008

SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002

Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet XXXV, 2013

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, edisi ke-3, 1991

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002

1. **Peraturan Perundang-undangan**
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 PK/Pdt. Sus/2012.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 31 Januari 2019
4. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.
6. **Sumber-sumber Lainnya**

Anggar Septiadi, 4 Juni 2018, *“Aset First Travel Dirampas Negara, Korban Terancam Gigit Jari”,* https://ekonomi. kompas.com/read/2018/06/04/080800726/aset-firsttravel-dirampas-negara-korban-terancam-gigit-jari

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Dalam 4 Lingkungan Peradilan, Edisi 2013, Mahkamah Agung RI, 2013

Deliana Pradhita Sari, 13 November 2017, *“Lelang Harta Pailit: 4 Bank Eksekusi Aset Cipaganti”,* http:// kalimantan.bisnis.com/read/20171113/439/708355/ lelang-harta-pailit-4-bank-eksekusi-aset-cipaganti.

Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (online) http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005

Dian Cahyaningrum, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*, Majalah Info Singkat Hukum Vol. IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017

D. Soekarno, *Amandemen Terhadap UUD 1945*, Suara Pembaharuan, 1996, http/www. Suarapembaharuan.com

Emmy Yuhassarie (Ed), *Prosiding Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2015

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 19 No.3 Oktober 2007

Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), “*Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*”, Warta Masyarakat

Jhon Pridol dan Firman Wijaya, *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara*, Jurnal Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Marwanto, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016

Parwoto Wignjosumarto*, Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU*, Makalah Loka karya Kurator dan Hakim Pengawas Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002

Riyanto, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan Dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Seogijapranata, 1996

Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Disertasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

Siti Hapsah Isfardiyana, *“Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”,* *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 635, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/ viewFile/7177/5419.

Siti Ismijati Jenie*, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007

Syahariska Dina, “*Tinjauan Yuridis terhadap Sita Umum dalam hukum Kepailitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 157/k/Pdt.Sus/2012”,* *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014, v. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61367/ Cover.pdf?sequence=6

1. Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung, 2001, hlm. 168. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Cetakan ke-2*., Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Siti Hapsah Isfardiyana, *“Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”,* *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun hlm. 635, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/ viewFile/7177/5419, diakses tanggal 5 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 266. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

	1. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
	2. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. [↑](#footnote-ref-5)
6. Deliana Pradhita Sari, 13 November 2017, *“Lelang Harta Pailit: 4 Bank Eksekusi Aset Cipaganti”,* http:// kalimantan.bisnis.com/read/20171113/439/708355/ lelang-harta-pailit-4-bank-eksekusi-aset-cipaganti, diakses tanggal 4 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 PK/Pdt. Sus/2012. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ctk. Kedua*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Demikian pula halnya dengan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali adalah pihak yang namanya tercantum dalam putusan. Hal tersebut diatur dalam **Pasal 194 ayat 1** KUHAP:

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling
berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika
menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara
atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. [↑](#footnote-ref-9)
10. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.12 [↑](#footnote-ref-11)
12. Actio Pauliana secara umum diatur pada Pasal 1341 KUH Perdata, Pasal 1061 KUH Perdata untuk Actio Pauliana atas warisan, dan Actio Pauliana dalam Kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 41 s.d. Pasal 50 Undang-Undang KPKPU. [↑](#footnote-ref-12)
13. Marijan E Pane, *Sekilas Tentang Tugas dan Wewenang Kurator*, dalam Emmy Yuhassarie (Ed), *Prosiding Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2015, hlm. 163. [↑](#footnote-ref-13)
14. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Dalam 4 Lingkungan Peradilan, Edisi 2013, Mahkamah Agung RI, 2013, Hlm. 44 [↑](#footnote-ref-14)
15. B. A. Oktavira dan Y. T. Muryanto, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana*, Jurnal Privat Law, 8(1), 2020, Hlm. 63-69. [↑](#footnote-ref-15)